

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Kehidupan bernegara tetangga di kawasan Asia Tenggara membuat negara-negara anggota ASEAN berusaha membangun hubungan baik demi kestabilan kawasan. ASEAN menyadari untuk menciptakan hubungan dan wilayah yang terintegrasi dengan kuat perlu adanya dukungan konektivitas yang baik dan terjamin maka dibentuklah *ASEAN Connectivity*. Konektivitas yang dimaksud adanya dengan konektivitas fisik, lembaga dan termasuk konektivitas individu salah satu kunci penting dan strategis dalam membentuk interaksi sosial dan budaya di lingkup intra-ASEAN. Wilayah perbatasan di negara-negara anggota juga menjadi salah satu aspek penting dalam membangun konektivitas. Tantangan yang dihadapi adalah wilayah perbatasan antar negara memiliki berbagai permasalahan dari hal kecil dan dapat menimbulkan ancaman yang serius kedepannya.

Permasalahan dan ancaman di wilayah perbatasan yang terus terjadi dapat mengancam keamanan nasional negara yang berbatasan dan mengganggu konektivitas yang dibangun. Kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah perbatasan rawan terjadi karena jauhnya pengawasan dan jangkauan dari pemerintah pusat untuk terus memantau aktivitas di wilayah perbatasan. Kegiatan sosial dan mobilitas tinggi yang dilakukan oleh penduduk setempat menjadi pintu terjadinya kejahatan lalu lintas di wilayah perbatasan. Permasalahan ini dapat menghambat pembangunan konektivitas yang dicanangkan ASEAN karena berhubungan dengan individu dan transportasi yang digunakan sehingga dibentuk dan disetujui perjanjian CBTP sebagai solusi mengatasi permasalahan tersebut. Perjanjian CBTP dibentuk untuk mengatasi permasalahan keamanan dan kejahatan lalu lintas yang selama ini terjadi melalui transportasi darat yang melintasi lalu lintas perbatasan darat. Perjanjian CBTP ditujukan sebagai pedoman dan prosedur terhadap transportasi darat yang melintasi wilayah perbatasan negara.

Perjanjian CBTP yang dibentuk oleh ASEAN berdasarkan teori kerjasama regional yang dikemukakan oleh Ferrel dalam karyanya. Ferrel menjelaskan bahwa

kerjasama regional dapat dikatakan sebagai suatu *state project* dimana negara-negara di suatu kawasan bekerjasama dan berkoordinasi demi mencapai kepentingan tertentu atau menghadapi masalah secara bersamaan. Perjanjian CBTP dicanangkan dan dibentuk oleh ASEAN menjadi solusi berdasarkan kerjasama regional atas permasalahan keamanan di wilayah perbatasan yang dihadapi bersamaan negara-negara anggota ASEAN.

ASEAN terus mengawasi dan memantau status terbaru dari penerapan perjanjian CBTP di negara anggota masing-masing dan wilayah yang ditentukan dalam perjanjian dengan melakukan berbagai pertemuan seperti STOM atau TFWG. Pengawasan ini dilakukan karena ASEAN memiliki peran atas perjanjian CBTP untuk mengatasi permasalahan kejahatan lalu lintas di perbatasan dan keamanan di kawasan perbatasan. Seperti yang dilakukan terhadap Indonesia-Malaysia di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. ASEAN mengawasi dan memantau terus dengan melakukan pertemuan rutin dengan periode waktu tertentu dan terus menekan Indonesia-Malaysia untuk segera menerapkan perjanjian CBTP di wilayah perbatasan Entikong, Kalimantan Barat di setiap pertemuan yang dilakukan. Peran ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi negara anggotanya dan berarti juga menjadi pengawas berjalannya perjanjian CBTP ini sesuai dengan Teori Peran yang disampaikan oleh Suhardono, yaitu Peran dianggap sebagai fungsi ketika menduduki suatu posisi dalam struktur dalam konteks sosial dan pelaku peran menyadari posisi tersebut. Sehingga seorang aktor atau pelaku peran berusaha untuk selalu “mumpuni” dan “tidak menyimpang”. Dari penelitian ini dapat dikatakan ASEAN telah melakukan peran sebagai organisasi regional dalam meningkatkan keamanan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia melalui membentuk dan menyetujui perjanjian CBTP serta mengawasi perkembangan penerapan perjanjian CBTP.

## 6.2 Saran

Dari penelitian ini dapat dilihat kesimpulannya bahwa untuk mengatasi dan meningkatkan keamanan diperlukannya kerjasama antar negara-negara di kawasan untuk menemukan solusi bersama-sama. Selain itu dibutuhkannya penanggung

jawab untuk mengawasi dan menilai solusi yang dibentuk efektif atau tidak. Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan ASEAN sebagai organisasi regional dalam meningkatkan keamanan di wilayah perbatas negara anggotanya dengan membentuk perjanjian CBTP perlu didukung dengan kerjasama negara anggotanya untuk segera melakukan penerapan perjanjian CBTP di negara masing-masing agar dapat dinilai keefektifannya. Diharapkan kepada seluruh negara anggota ASEAN untuk bekerjasama dalam menjalankan penerapan perjanjian CBTP dengan segera meratifikasi dan mengaplikasikan. Diharapkan juga upaya dan dorongan ASEAN dalam membentuk dan mengawasi penerapan serta perkembangan perjanjian CBTP di negara anggotanya membuahkan hasil yang baik.